



Nomor : 1791/BRIK-VLK/XI/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.  
Direksi PT Linewin  
Jl. Batang Kuis No. 8A, Desa Dalu X-A, Kec. Tanjung Morawa  
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1252/BRIK-VLK/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019;
- Nota dinas lead auditor (Bpk. Harry Budiman Mulyanto) tanggal 4 September 2019;
- Laporan kunjungan Sdri. Fenny Rasmita pada tanggal 20 November 2019.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- S-LK No. BRIK-VLK-0147 atas nama PT Linewin telah dibekukan pada tanggal 21 Agustus 2019 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1252/BRIK-VLK/VIII/2019 tersebut di atas.
- Berdasarkan laporan lead auditor (Bpk. Harry Budiman Mulyanto) tanggal 4 September 2019 dan kunjungan lapangan oleh (Sdri. Fenny Rasmita) pada tanggal 20 November 2019, bahwa benar pabrik telah tutup (tidak beroperasi).
- Memperhatikan butir 2 di atas dan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0147 atas nama PT Linewin dicabut** terhitung tanggal 21 November 2019.
- Kami minta agar PT Linewin mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0147 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 November 2019  
PT BRIK Quality Services

**Soewarni**  
Direktur Utama